



**PUTUSAN**

**Nomor 338 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AM AQ HERNAWATI bin AM AQ USIN**, Umur 50 tahun,  
Pekerjaan Tani;
2. **AM AQ NURHAYATI bin AM AQ USIN**, Umur 58 tahun,  
Pekerjaan Tani, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sale  
Lauk Kadus Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru,  
Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya  
ABDUL MUHID, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan  
Ketangga-Selebung, Desa Persiapan Ketangga Jeraeng,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 januari 2012  
sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, IV/para  
Pembanding;

melawan:

1. **INAQ SAHAPUDIN binti AM AQ USIN**, Umur 48 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumpu Kadus  
Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten  
Lombok Timur;
2. **KARTINI binti PAJAR alias AM AQ MULIADI**, Umur 31 tahun,  
Pekerjaan Tani, bertindak untuk diri sendiri dan untuk serta  
atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 7 Mei 2012, yaitu :
  - 2.1. **MULYADI bin FAJAR alias AM AQ MULIADI**, Umur 47  
tahun, Pekerjaan Tani, Nomor 2 dan Nomor 2.1  
bertempat tinggal di Dusun Cumpu Kadus Paek, Desa  
Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten  
Lombok Timur;
  - 2.2. **SAREAH binti PMAR alias AM AQ MULIADI**, Umur 45  
tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



Lingklok Buak, Desa Saba, Kecamatan Janapria,  
Kabupaten Lombok Tengah;

**2.3. MUHSIN bin PAJAR alias AMAQ MULIADI**, Umur 33 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumpu Kadus Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I,V,II, III dan IV/para Terbanding;

dan:

1. **INAQ SUMARNI**, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Suage Kadus Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **AMINAH alias INAQ EPA**, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Selain Bertindak Atas Nama diri sendiri Juga berbuat Atas nama seorang Anak kandungnya Yang Masih di bawah umur yaitu MUHAMMAD RAMDHANI bin AMAQ MULIADI, laki-laki umur 4 tahun, bertempat tinggal di Kengkang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
3. **H. SAHDAN KASWADI bin AMAQ USIN**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Tani;
4. **AMAQ SUHAIBUN bin AMAQ USIN**, umur 54 tahun, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Dusun Sale Lauk Kadus Paek, Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SURI**, umur 39 tahun, , Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sukarara, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, turut Tergugat II, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II dan IV serta para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa di Dusun Cumput Kadus Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup pewaris bernama AMAQ USIN;

Bahwa pada saat pewaris AMAQ USIN meninggal dunia, orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Bahwa AMAQ USIN telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan sernasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yakni:

1. Istri pertama bernama INAQ USIN, telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 (cerai mati) dan memperoleh 6 orang anak yaitu:
  - 3.1.1. INAQ SAHAPUDIN binti AMAQ USIN (P.1);
  - 3.1.2. H. SAHDAN KASWADI bin AMAQ USIN, (T.1);
  - 3.1.3. AMAQ HERNAWATI bin AMAQ USIN, (T.2);
  - 3.1.4. AMAQ SUHAIBUN bin AMAQ USIN, (T.3);
  - 3.1.5. AMAQ NURHAYATI bin AMAQ USIN, (T.4);
  - 3.1.6. INAQ MULIADI binti AMAQ USIN, (+);
2. Istri kedua AMAQ USIN bernama INAQ SUMARNI, (TT.1) cerai mati dan memperoleh seorang anak tetapi meninggal dunia dalam usia masih anak-anak;

Bahwa INAQ MULIADI binti AMAQ USIN, telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak yaitu:

1. AMAQ MULIADI, (suami +);
2. MULIADI bin PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.2);
3. SAREAH binti PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.3);
4. MUHSIN bin PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.4);
5. KARTINI binti PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.5);

Bahwa AMAQ MULIADI telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak yaitu:

1. AMINAH ALIAS INAQ EPA, (isteri);
2. MULIADI bin PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.2);
3. SAREAH binti PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.3);
4. MUHSIN bin PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.4);
5. KARTINI binti PAJAR alias AMAQ MULIADI, (P.5);

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. MUHAMMAD RAMDHANI bin AMAQ MULIADI, (TT.2);

Bahwa Suri (T.5) ikut ditarik dalam perkara ini bukan sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ USIN, akan tetapi karena semata-mata karena ia ikut menikmati dan menguasai sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum Amaq Usin;

Bahwa almarhum AMAQ USIN, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah Embung atas nama Amaq Nurhayati, SPIT No. 1790002. Luas 7022 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sejawa Satu. Dusun Paek. Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Jurnedan;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Nurhayati;
- Sebelah Timur : Tanah Embung Amaq Hernawati;
- Sebelah Barat : Telabah;

2. Tanah Sawah atas nama Armaq Nurhayati, SPPT No. 1790004. Luas 15710 m<sup>2</sup>. terletak di Subak Sejawa satu. Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah embun Amaq Nurhayati;
- Sebelah Selatan: : Tanah embung Sahnian dan Amaq Nurhayati;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Hernawati dan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Telahah dan Embung Sahnian;

Tanah Embung dan tanah sawah pada 7.1 dan 7.2 tersebut, kini dikuasai oleh Amaq Nurhayati;

3. Tanah Embung atas nama Amaq Nurhayati, SPPT No. 1790012, luas 2359 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek. Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Nurhayati;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah Sawah atas nama Amaq Nurhayati, SPPT No. 1790013, Luas asal 9355 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang sudah terpecah menjadi dua bagian dengan adanya pembuatan Jalan Raya, maka tanah yang semula dalam SPPT No. 1790013, Luas 9.355 m<sup>2</sup>, berkurang menjadi ± 8.955 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:

Pecahan pertama seluas ± 400 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah embung Amaq Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Nurhayati;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnar;

Pecahan kedua seluas ± 8555 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Zar;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnar;

Tanah Embung dan tanah Sawah pada angka 7.3 dan 7.4, pada awalnya dikuasai oleh Armaq Nurhayati akan tetapi sekitar tahun 2011, Amaq Suhaibun mengambil setengah dari tanah tersebut dan kemudian menjualnya kepada Suri dan saat ini tanah Embung dan tanah sawah tersebut pada angka 7.3 dan 7.4, dikuasai oleh Amaq Nurhayati dan Suri;

5. Tanah Embung dan Ladang atas nama Amaq Hernawati, SPPT No. 1790001, Luas asal 12124 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru. Kabupaten Lombok Timur, dengan perincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Salmun dan Lendang;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Hernawati;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Embung Amaq Nurhayati;

6. Tanah Sawah atas nama Amaq Hernawati, SPPT No. 1790003, Luas asal 15065 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dan sekarang sudah terpecah menjadi dua bagian dengan adanya pembuatan Jalan Raya, maka

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang semula dalam SPPT No. 1790001, Luas 15065 m<sup>2</sup>, berkurang menjadi ± 14365 M2 dengan perincian sebagai berikut:

Pecahan pertama berupa Tanah Sawah seluas ± 13365 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Embung Amaq Hernawati;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nurhayati;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Nurhayati;

Pecahan kedua berupa Tanah Ladang seluas ± 1.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Ladang Lendang;
- Sebelah Selatan : Embung Parak Amaq Suhaibun dan Mamiq Bur;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Tanah Embung, Ladang dan tanah Sawah pada angka 7.5 dan 7.6 tersebut, kini dikuasai oleh Amaq Hernawati;

7. Tanah Embung atas nama Amaq Suhaibun, SPPT No. 0960014, Luas 2900 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Embung Amaq Sumi;
- Sebelah Selatan : Tanah Embung H. Sahdan;
- Sebelah Timur : Jalan Tanah;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sumi;

8. Tanah Sawah atas nama Amaq Suhaibun, SPPT No. 0510001, Luas 8441 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Sahdan;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sumi;
- Sebelah Barat : Lorong;

Tanah Embung dan tanah Sawah pada angka 7.7 dan 7.8 tersebut, kini dikuasai oleh Amaq Suhaibun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah Embung atas nama H. Sahdan Kaswadi, SPPT No. 0960015, Luas 2722 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Embung Amaq Suhaibun;
- Sebelah Selatan : Tanah Embung Amaq Sar/ Jalan Tanah;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Sumi/Embung Amaq Sar;

10. Tanah Sawah atas nama H. Sahdan Kaswadi, SPPT No. 0510003, Luas 8548 M<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Suhaibun;
- Sebelah Selatan : Tanah Armaq Sar;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Sumi;
- Sebelah Barat : Lorong;

Tanah Embung dan tanah Sawah pada angka 7.9 dan 7.10 tersebut, kini dikuasai oleh H. Sahdan Kaswadi;

11. Tanah Ladang atas nama Amaq Usin, SPPT No. 0510003, Luas 6093 m<sup>2</sup>, terletak di Subak Sejawa Satu, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Parak Amaq Sahnan;
- Sebelah Selatan : Laut;
- Sebelah Timur : Laut;
- Sebelah Barat : Tanah Parak Armaq Sahnan;

Tanah ladang pada angka 11 tersebut, kini dikuasai oleh semua ahli waris dengan mengerjakan ladang tersebut secara bergantian;

Bahwa setelah pewaris (almarhum Amaq Usin) rninggal dunia, semua obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yang laki-Jaki tanpa menghiraukan hagian saudara-saudaranya yang perempuan;

Bahwa tanah obyek 7.3 dan 7.4 yang semula dikuasal oleh Amaq Nurhayati. kemudian setengah dari tanah tersebut diminta oleh Amaq Suhaibun,

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pada tahun 2011, Amaq Suhaibun menjual tanah tersebut kepada Suri tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;

Bahwa sampai saat ini seluruh obyek sengketa pada angka 7.1 s/d 7.11 belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris AMAQ USIN;

Bahwa oleh karena obyek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak untuk menerimanya, maka semua perbuatan hukum dan peralihan hak atas obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat. oleh karena itu gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian dan dapat dibagi waris sesuai dengan Hukum Islam (*Faraid*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat No. 5 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan sebagai ahli waris dari almarhum AMAQ USIN. akan tetapi karena ia ikut menguasai dan menikmati obyek sengketa;

Bahwa para Penggugat khawatir terhadap obyek sengketa untuk dipindah tangankan oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservator Beslaag*) atas obyek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan itu sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatān para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ USIN telah meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita gugatan Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Inaq Muliadi telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 4 orang anak sebagai ahli warisnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Amaq Muliadi telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 5 orang anak sebagai ahli warisnya;
6. Menetapkan obyek sengketa pada poin 7.1 s/d 7.11 adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum AMAQ USIN yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum AMAQ USIN dan membagikannya kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*Faraidh*);
8. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tindakan Tergugat (Amaq Suhaibun) yang memindahkan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, berikut segala bentuk surat-surat yang berakibat timbulnya hak atas tanah sengketa kepada pihak ketiga atau setidak-tidaknya dapat di kesampingkan;
9. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan para ahli waris dari almarhum Amaq Usin yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.SEL tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Usin telah meninggal dunia pada tahun 1995 ;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Usin adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 3.1. Inaq Sumarni (istri) ;
- 3.2. Inaq Sahapudin binti Amaq Usin (anak perempuan) ;
- 1 3.3. H. Sahdan Kaswadi bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
- 2 3.4. Amaq Hermawati bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
- 3 3.5. Amaq Suhaibun bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
- 4 3.6. Amaq Nurhayati bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
- 5 3.7. Inaq Muliadi binti Amaq Usin (anak perempuan) ;
4. Menetapkan Harta Warisan Amaq Usin adalah sebagai berikut :
  - 0 4.1. Tanah Embung atas nama Amaq Nurhayati luas 7.022 m<sup>2</sup> (objek 7.1) terletak di subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Jumedan;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Amaq Hermawati;

Sebelah Barat : Telabah;
  - 4.2. Tanah Sawah atas nama Amaq Nurhayati (objek 7.2) luas 15.710 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir) Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Selatan : Tanah Embung Sahnann dan yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Amaq Hermawati dan Jalan;

Sebelah Barat : Telabah;
  - 4.3. Tanah Embung atas nama Amaq Nurhayati luas 2.359 m<sup>2</sup> (objek 7.3) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnann;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Tanah Sawah atas nama Amaq Nurhayati luas 9.355 m<sup>2</sup> (objek 7.4) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah menjadi dua karena adanya pembuatan Jalan Raya dan luasnya berubah menjadi + 8.955 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:

4.4.1 Pecahan pertama seluas + 400 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai  
Amaq Nurhayati;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnan;

4.4.2 Pecahan kedua luas 8.555 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Zar;

Sebelah Timur : Lorong;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnan;

4.5. Tanah Embung dan Ladang atas nama Amaq Hermawati luas + 12.124 m<sup>2</sup> (objek 7.5) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sahnan dan Lendang;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Hermawati;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Nurhayati;

4.6. Tanah Sawah atas nama Amaq Hermawati luas + 15.065 m<sup>2</sup> (objek 7.6) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekarang sudah dipecah menjadi dua bagian dengan adanya pembuatan Jalan Raya, sehingga luas berkurang menjadi + 14.365 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:

4.6.1. Pecahan pertama seluas alias ± 13.365 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Hermawati;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

**4.6.2. Pecahan kedua luas + 1.000 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:**

Sebelah Utara : Tanah Lendang;

Sebelah Selatan : Embung Parak/Amaq Suhaibun dan Mamiq Bur;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

**4.7. Tanah Embung atas nama Amaq Suhaibun luas 2.900 m<sup>2</sup> (objek 7.7) terletak di Subak Sejawa Satu (Orong Penalet), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:**

Sebelah Utara : Tanah Embung Amaq Sumi;

Sebelah Selatan : Embung yang dikuasai H. Sahdan;

Sebelah Timur : Jalan Tanah;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sumi;

**4.8. Tanah sawah atas nama Amaq Suhaibun luas ± 8.441 m<sup>2</sup> (objek 7.8) terletak di Subak Sejawa Satu (Penalet), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:**

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah yang dikuasai H. Sahdan;

Sebelah Timur : Tanah Amaq sumi;

Sebelah Barat : Lorong;

**4.9. Tanah Embung atas nama H. Sahdan, luas ± 2.722 m<sup>2</sup> (objek 7.9) terletak di Subak Sejawa Satu (Penalet), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:**

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Suhaibun;

Sebelah Selatan : Tanah Embung Amaq Sar dan Jalan Tanah;



Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah Amaq Sumi/Embung Amaq Sar;

4.10. Tanah sawah atas nama H.Sahdan luas 8.548 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sejawa Satu (Penalet) (objek 7.10), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Amaq Suhaibun; -  
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sar;  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Sumi;  
Sebelah Barat : Lorong;

4.11. Tanah Ladang atas nama Amaq Usin luas + 6.093 m<sup>2</sup> (objek 7.11) terletak di Subak Sejawa Satu (Pekok), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sahnan;  
Sebelah Selatan : Laut;  
Sebelah Timur : Laut;  
Sebelah Barat : Tanah Parak Amaq Sahnan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Usin adalah sebagai berikut

- 5.1. Inaq Sumarni (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian = 10/80;
- 5.2. Inaq Sahapudin binti Amaq Usin (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian;
- 5.3. H.Sahdan Kaswadi bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
- 5.4. Amaq Hermawati bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
- 5.5. Amaq Suhaibun bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
- 5.6. Amaq Nurhayati bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
- 5.7. Inaq Muliadi binti Amaq Usin (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian;

6. Menetapkan Inaq Muliadi binti Amaq Usin meninggal dunia tahun 2004;

7. Menetapkan ahli waris Inaq Muliadi binti Amaq Usin adalah:

- 7.1. Fajar alias Amaq Muliadi (suami);
- 7.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan);
- 7.4. Muksin bin Fajar alias Amaq muliadi (anak laki-laki);
- 7.5. Kartini binti Fajaq alias Amaq Muliadi (anak perempuan );
8. Menetapkan Harta Warisan Inaq Muliadi binti Amaq Usin adalah 7/80 bagian dari Harta Warisan Amaq Usin;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Muliadi binti Amaq usin adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Fajar alias Amaq Muliadi (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian = 6/24 bagian;
  - 9.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat 6/24 bagian;
  - 9.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat 3/24 bagian;
  - 9.4. Muksin bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat 6/24 bagian;
  - 9.5. Kartini binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat 3/24 bagian;
10. Menetapkan Fajar alias Amaq Muliadi telah meninggal dunia tahun 2010;
11. Menetapkan ahli waris Fajar alias Amaq Muliadi adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Aminah alias Inaq Epa (istri);
  - 11.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
  - 11.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan);
  - 11.4. Muksin bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
  - 11.5. Kartini binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan);
  - 11.6. Muhammad Rumdhani bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
12. Menetapkan harta warisan Fajar alias Amaq Muliadi adalah 6/24 bagian dari Harta Warisan Inaq Muliadi;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Fajar alias Amaq Muliadi adalah sebagai berikut :
  - 13.1. Aminah alias Inaq Epa (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian = 8/64 bagian
  - 13.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat 14/64 bagian ;
  - 13.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat 7/64 bagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.4. Muksin bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat 14/64 bagian ;
- 13.5. Kartini binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat 7/64 bagian ;
- 13.6. Muhammad Radhani bin Fajar alias Amaq Muliadi ( anak laki-laki) mendapat 14/64 bagian ;
14. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk membagi waris Harta Warisan Amaq Usin, kemudian menyerahkan bagian ahli waris Amaq Usin sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi;
15. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
16. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan Tergugat IV putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PTA.MTR tanggal 12 Desember 2012 M. bertepatan dengan 28 Muharram 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 115/Pdt.G/ 2012/PA..Sel. tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriyah, dengan tambahan kalimat dicantumkan sebagai amar poin ke-14 yang berbunyi “ **dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura, maka dapat dilaksanakan dengan melalui pelelangan**” dan amar poin ke -16 yang berbunyi;

**“Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan”;**

- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, dan IV/para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, dan IV/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013, Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 12 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I,V,II, III dan IV/para Terbanding dan turut Tergugat I, turut Tergugat II, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V/para turut Terbanding yang pada tanggal 22 Februari 2013 dan 28 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II dan IV/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa memori kasasi ini diajukan oleh para Pemohon Kasasi, masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon untuk diterima;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi tetap menolak isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 118/PDT.G/2012/PTA. Mataram, yang diputus pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriah yang diputus pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijriah, yang dalam pertimbangan hukumnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 115/PDT.G/ 2012/PA.SEL tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 ramadhan 1433 Hijriah, dengan tambahan kalimat, dicantumkan sebagai amar poin ke-14 yang berbunyi “dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura, maka dapat dilaksanakan dengan melalui pelelangan “ dan amar poin ke-16 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan. 3. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah );

3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat yang dalam persidangan pada tingkat pertama berupa:

3.1. T.II, 01 berupa tanah GG atas nama Amak Hernawati Surat Keterangan Ijin Pengarapan Tanah Negara (GG) tanggal 19 Mei 1984, Nomor 853/1984 telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kecamatan Keruak sebelum pemekaran menjadi Kecamatan Jerowaru telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 (sesuai dalam surat) yang sudah ditandatangani dan di Cap Stempel dan ditandatangani penerima hak garap atas Nama Amak Hernawati, akibat dari tanah tersebut, Amak Hernawati melaksanakan kewajiban kepada Negara untuk membayar Setoran Ketetapan Pajak Bumi Bangunan, terletak di orong Sejawe 1 Desa Jerowaru, luas 25000 m<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amak jamil;  
Sebelah Timur : Lorong/Menange;  
Sebelah Selatan : Tanah Amak Nurhayati;  
Sebelah Barat : Tanah Amak Amak Usin;

3.2. T.IV,01 tanah tanah GG atas nama Amak Nurhayati Surat Keterangan Ijin Pengarapan Tanah Negara (GG) tanggal 17 April 1984, Nomor 531/1984 telah dikeluarkan oleh pemerintahan Kecamatan Keruak sebelum pemekaran menjadi Kecamatan Jerowaru telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 (sesuai dalam surat) telah ditangani pihak pemerintah Kecamatan Keruak dan di Cap Setempel dan ditandatangani penerima hak garap atas Nama amak Nurhayati, akibat dari tanah tersebut, Amak Nurhayati melaksanakan kewajiban kepada Negara untuk membayar Setoran Ketetapan Pajak Bumi Bangunan, terletak di orong Pemipir Sejawe, Jerowaru, luas 10.000 Ha, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah amak Usin  
Sebelah Timur : Lorong/Menange

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : tanah haji Alimudin

Sebelah Barat : Tanah Amak Suhardi

Jika dikaitkan dengan asal usul tanah bahwa Amak Hernawati dan Amak Nurhayati memperoleh dan mendapatkan tanah berdasarkan Surat Ijin Penggarapan Tanah Negara (GG), akan tetapi justru dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat, dan fakta hukum ini dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, karena itulah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena itu, patut dan beralasan hukum putusan ini untuk dinyatakan di tolak;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram poin 4 yang mengatakan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa karena jual beli dengan itikad baik tetap dilindungi hak-haknya, dalam hal ini sangatlah terjadi kekeliruan secara hukum yaitu sebagai berikut:

- 4.1. Dalam putusan pengadilan Agama Selong hanya menguraikan dan membenarkan Suri menguasai tanah sengketa karena jual beli akan tetapi tidak dijelaskan posisi hukum (tidak memiliki kepastian hukum), mestinya jual beli itu haruslah dinyatakan di lindungi secara hukum dan atau harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memiliki kepastian hukum terhadap Suri sebagai pembeli atas tanah sengketa, maka putusan Pengadilan Agama Selong dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram bersipat Mandul ( tidak jelas dasar hukumnya)

- 4.2. Dan Jika pihak ketiga dilindungi hak-haknya sebagai pembeli maka jelas luas pembagian yang ditetapkan kepada ahli waris dalam putusan tidak pasti, karena tanah yang dikuasai Suri termasuk tanah yang dijadikan sebagai luas (luas keseluruhan tanah sengketa), karena itu jumlah yang diperoleh sebagaimana dalam putusan tidak sesuai, sehingga secara hukum putusan ini haruslah dinyatakan *Obscuur Liebel* (tidak jelas, terang, kabur).;

Berdasarkan putusan ini, jelas tidak ada kepastian hukum terhadap bagian masing-masing ahli warisartinya tidak sesuai isi putusan, ( karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli Suri termasuk tanah yang harus dibagi semenantara jual beli tidak dinyatakan batal demi hukum/dilindungi hukum). Karena itu, putusan ini sangat keliru dan kabur patut dan layak demi kepastian hukum untuk dinyatakan di tolak.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa harta peninggalan alm. Amaq Usin, yang memang benar belum dibagi kepada ahli waris yang berhak. Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa lagipula pada hakikatnya alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong harus diperbaiki sepanjang mengenai amar No. 14 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikhawatirkan objek sengketa tidak dapat di bagi secara natura, maka amar point14 tersebut perlu di tambah dengan kalimat “ Dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan lelang melalui Pejabat Lelang

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagiannyamasing-masing”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan, bahwa benar objek sengketa harta peninggalan Almarhum Amaq Husin yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **AMAQ HERNAWATI bin AMAQ USIN, dan kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 118/Pdt.G/2012/PTA.MTR tanggal 12 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 115/Pdt.G/ 2012/ PA.SEL tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 H sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama di bebaskan kepada Para Tergugat, dalam tingkat banding kepada Para Pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebaskan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. AMAQ HERNAWATI bin AMAQ USIN, 2. AMAQ NURHAYATI bin AMAQ USIN,** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.MTR, tanggal 12 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 115/Pdt.G/2012/PA.SEL, tanggal 30 Juli 2012 M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 H. sehingga amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 115/Pdt.G/ 2012/PA.SEL, tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 H, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Usin telah meninggal dunia pada tahun 1995 ;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Usin adalah sebagai berikut :
  - 0 3.1. Inaq Sumarni (istri) ;
  - 1 3.2. Inaq Sahapudin binti Amaq Usin (anak perempuan) ;
  - 2 3.3. H.Sahdan Kaswadi bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
  - 3 3.4. Amaq Hermawati bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
  - 4 3.5. Amaq Suhaibun bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
  - 5 3.6. Amaq Nurhayati bin Amaq Usin (anak laki-laki) ;
  - 6 3.7. Inaq Muliadi binti Amaq Usin (anak perempuan) ;
4. Menetapkan Harta Warisan Amaq Usin adalah sebagai berikut :
  - 0 4.1. Tanah Embung atas nama Amaq Nurhayati luas 7.022 m<sup>2</sup> (objek 7.1) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Jumedan;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Amaq Hermawati;

Sebelah Barat : Telabah;
  - 4.2. Tanah Sawah atas nama Amaq Nurhayati (objek 7.2) luas 15.710 m<sup>2</sup> terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir) Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Selatan : Tanah Embung Sahnun dan yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Amaq Hermawati dan Jalan;

Sebelah Barat : Telabah;

- 4.3. Tanah Embung atas nama Amaq Nurhayati luas 2.359 m<sup>2</sup> (objek 7.3) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnian;

- 4.4. Tanah Sawah atas nama Amaq Nurhayati luas 9.355 m<sup>2</sup> (objek 7.4) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah menjadi dua karena adanya pembuatan Jalan Raya dan luasnya berubah menjadi  $\pm$  8.955 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut:

- 4.4.1 Pecahan pertama seluas  $\pm$  400 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnian;

- 4.4.2 Pecahan kedua luas 8.555 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Zar;

Sebelah Timur : Lorong;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Sahnian;

- 4.5. Tanah Embung dan Ladang atas nama Amaq Hermawati luas  $\pm$  12.124 m<sup>2</sup> (objek 7.5) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Sahn dan Lendang;  
Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Hermawati;  
Sebelah Timur : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Nurhayati;

4.6. Tanah Sawah atas nama Amaq Hermawati luas  $\pm 15.065 \text{ m}^2$  (objek 7.6) terletak di Subak Sejawa Satu (Pemipir), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekarang sudah dipecah menjadi dua bagian dengan adanya pembuatan Jalan Raya, sehingga luas berkurang menjadi  $\pm 14.365 \text{ m}^2$  dengan perincian sebagai berikut:

4.6.1. Pecahan pertama seluas  $\pm 13.365 \text{ m}^2$  dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Hermawati;  
Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

Sebelah Timur : Jalan Raya;  
Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai Amaq Nurhayati;

4.6.2. Pecahan kedua luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Lendang;  
Sebelah Selatan : Embung Parak/Amaq Suhaibun dan Mamiq Bur;  
Sebelah Timur : Kali;  
Sebelah Barat : Jalan Raya;

4.7. Tanah Embung atas nama Amaq Suhaibun luas  $2.900 \text{ m}^2$  (objek 7.7) terletak di Subak Sejawa Satu (Orong Penalet), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung Amaq Sumi;  
Sebelah Selatan : Embung yang dikuasai H. Sahdan;  
Sebelah Timur : Jalan Tanah;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Sumi;

- 4.8. Tanah sawah atas nama Amaq Suhaibun luas  $\pm 8.441 \text{ m}^2$  (objek 7.8) terletak di Subak Sejava Satu (Penalet), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah yang dikuasai H.Sahdan;

Sebelah Timur : Tanah Amaq sumi;

Sebelah Barat : Lorong;

- 4.9. Tanah Embung atas nama H.Sahdan, luas  $\pm 2.722 \text{ m}^2$  (objek 7.9) terletak di Subak Sejava Satu (Penalet), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Embung yang dikuasai Amaq Suhaibun;

Sebelah Selatan : Tanah Embung Amaq Sar dan Jalan Tanah;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sumi/Embung Amaq Sar;

- 4.10. Tanah sawah atas nama H.Sahdan luas  $8.548 \text{ m}^2$  terletak di Subak Sejava Satu (Penalet) (objek 7.10), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai Amaq Suhaibun; -

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sar;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Sumi;

Sebelah Barat : Lorong;

- 4.11. Tanah Ladang atas nama Amaq Usin luas  $\pm 6.093 \text{ M}^2$  (objek 7.11) terletak di Subak sejava satu (Pekok), Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sahnann;

Sebelah Selatan : Laut;

Sebelah Timur : Laut;

Sebelah Barat : Tanah Parak Amaq Sahnann;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Usin adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Inaq Sumarni (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian =  $\frac{10}{80}$ ;
  - 5.2. Inaq Sahapudin binti Amaq Usin (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian;
  - 5.3. H. Sahdan Kaswadi bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
  - 5.4. Amaq Hermawati bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
  - 5.5. Amaq Suhaibun bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
  - 5.6. Amaq Nurhayati bin Amaq Usin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{80}$  bagian;
  - 5.7. Inaq Muliadi binti Amaq Usin (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{80}$  bagian;
6. Menetapkan Inaq Muliadi binti Amaq Usin meninggal dunia tahun 2004;
7. Menetapkan ahli waris Inaq Muliadi binti Amaq Usin adalah:
  - 7.1. Fajar alias Amaq Muliadi (suami);
  - 7.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
  - 7.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan);
  - 7.4. Muksin bin Fajar alias Amaq muliadi (anak laki-laki);
  - 7.5. Kartini binti Fajaq alias Amaq Muliadi (anak perempuan );
8. Menetapkan Harta Warisan Inaq Muliadi binti Amaq Usin adalah  $\frac{7}{80}$  bagian dari Harta Warisan Amaq Usin;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Inaq Muliadi binti Amaq Usin adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Fajar alias Amaq Muliadi (suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian =  $\frac{6}{24}$  bagian;
  - 9.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{6}{24}$  bagian;
  - 9.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat  $\frac{3}{24}$  bagian;
  - 9.4. Muksin bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat  $\frac{6}{24}$  bagian;

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.5. Kartini binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat 3/24 bagian;
10. Menetapkan Fajar alias Amaq Muliadi telah meninggal dunia tahun 2010;
11. Menetapkan ahli waris Fajar alias Amaq Muliadi adalah sebagai berikut:
- 11.1. Aminah alias Inaq Epa (istri);
  - 11.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
  - 11.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan);
  - 11.4. Muksin bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
  - 11.5. Kartini binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan);
  - 11.6. Muhammad Rumdhani bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki);
12. Menetapkan harta warisan Fajar alias Amaq Muliadi adalah 6/24 bagian dari Harta Warisan Inaq Muliadi;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Fajar alias Amaq Muliadi adalah sebagai berikut:
- 13.1. Aminah alias Inaq Epa (isteri) mendapat  $1/8$  bagian =  $8/64$  bagian ;
  - 13.2. Muliadi bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat  $14/64$  bagian ;
  - 13.3. Sare'ah binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat  $7/64$  bagian;
  - 13.4. Muksin bin Fajar alias Amaq Muliadi (anak laki-laki) mendapat  $14/64$  bagian ;
  - 13.5. Kartini binti Fajar alias Amaq Muliadi (anak perempuan) mendapat  $7/64$  bagian ;
  - 13.6. Muhammad Radhani bin Fajar alias Amaq Muliadi ( anak laki-laki) mendapat  $14/64$  bagian ;
14. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk membagi waris Harta Warisan Amaq Usin, kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pejabat Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris Amaq Usin sesuai bagiannya masing-masing;

15. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
16. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat II, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500,000,- lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Anggota Majelis :**

ttd

**Dr. H.HABIBURRAHMAN,M.Hum.**

**K e t u a,**

ttd

**Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya - biaya:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi ..... Rp 489.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra.Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

Hal. 27 dari 25 Hal. Putusan Nomor 338 K/Ag/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
A.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABD.GHONI, S.H.,M.H.**  
**N.I.P.19590414 198803 1 005**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)